

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah pustaka

Beberapa karya ilmiah yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penyusun baik berupa dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun yaitu dengan menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut. Di antara karya ilmiah tersebut adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Fifi Nofiaturrehman pada tahun 2017 yang berjudul “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah” menyatakan bahwa Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah dalam beberapa ungkapan al-Quran. (Nofiaturrehman, 2017)

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi pada tahun 2016 yang berjudul “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” bahwa Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, al Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem

filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya (Kasdi, 2016)

Jurnal yang ditulis Sumadi pada tahun 2017 yang berjudul "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo" menyatakan bahwa Persoalan kemiskinan akan terus menjadi perbincangan serius di Indonesia karena, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, ternyata angka kemiskinan sangat tinggi. Kemiskinan adalah satu faktor dominan dari kekacauan sosial yang terjadi di banyak tempat. Karena kemiskinan jutaan anak tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, karena kemiskinan pula masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Sejatinya potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M/tahun rata rata 30% berupa zakat profesi didominasi para PNS dan dari perorangan prosentase masih perlu ditingkatkan dan 70% masih berupa infaq shodaqoh". Dari perhitungan potensi dana zakat dan wakaf sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, serta pengelolaan yang amanah dan profesional, maka dengan sumber dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS), dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia (Sumadi, 2017).

Jurnal yang ditulis Qurratul 'Aini Wara Hastuti pada tahun 2016 yang berjudul "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". Sejatinya infaq merupakan salah satu ajaran dalam Agama Islam. Dalam infaq tidak ada paksaan bagi si pemberi. Konsepsi dalam Agama Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri. Pada harta yang kita miliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk

ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta) (Hastuti, 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Febry Nour Aufa pada tahun 2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Donator Dalam Menyalurkan Infaq Via *Social Networking Site*” bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dimana jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87.2 persen dari total populasi jumlah penduduk, sehingga potensi infaq di Indonesia sangatlah besar. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi kehadiran masjid di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam membangun dan memberdayakan umat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kehadiran masjid (Aufa, 2018).

Jurnal yang ditulis oleh Indriana Retno Pangesti pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Infaq Shadaqah” menyatakan bahwa salah satu prinsip utama dalam akidah Islam yakni wala’ (loyalitas) yaitu buah dari mahabbah (kecintaan). Artinya ketika seseorang mencintai sesuatu maka ia harus taat terhadap aturan-aturannya. Dalam Islam cinta yang paling diagungkan adalah cinta kepada Allah SWT, dengan begitu ketika manusia benar-benar mencintai Allah maka ia juga harus mau dipimpin dan mentaati setiap aturan Islam. Maka dari itu adanya korelasi yang tercipta antara pendapatan, religiusitas dan lingkungan hidup terhadap motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah karena nilai-nilai yang terkandung dalam perintah berzakat, berinfaq dan bershadaqah tidak hanya bersinggungan dengan nilai spiritual (HabluminanAllah) melainkan juga nilai

humanistik (Habbluminannas) yakni menumbuhkan rasa saling menolong sesama manusia (Pangesti, 2018)

Jurnal yang ditulis oleh Muhajirin pada tahun 2017 yang berjudul “Potensi Dan Kontribusi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Ekonomi Dan Pendidikan” ia menyatakan didalam Al-Qur’an menjelaskan akan adanya kewajiban bagi orang yang berkecukupan dan hak bagi peminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ma’arij (70) ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (QS. Al-Ma’arij : 24-25)

Al-Qur’an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuan materilnya. Dimulai dari memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian berpindah kepada masyarakat yang memerlukannya melalui zakat, infaq dan shadaqah. Dengan demikian apabila pemilik harta menjalankan kewajibannya untuk menginfakkan atau mersedekahkan sebagian hartanya kepada pihak pengelola zakat, infaq dan shadaqah kemudian mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang ada, pasti akan terjadi perubahan pada pihak yang diberikan terutama fakir dan miskin ke arah kesejahteraan yang lebih baik, seperti peningkatan kualitas ekonomi maupun peningkatan pendidikannya. Karena sesungguhnya tujuan dari syariat zakat, infaq dan shadaqah adalah upaya agar tidak adanya perbedaan antara golongan kaya dan miskin, minimal tidak ada dinding pemisah antara golongan keduanya. Terbukti dengan adanya program kerja yang terealisasi mulai dari program Bogor sehat, program Bogor cerdas, program Bogor peduli, program Bogor berdakwah dan program Bogor berdaya (Muhajirin, 2017).

Dari Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafiq pada tahun 2018 yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)” Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah antara lain :

Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar ZIS pada lembaga zakat mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilatar belakangi oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.

Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada LAZ lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar ZIS pada LAZ.

Faktor Sosial, Ibadah Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga dan dorongan kelompok referensi. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan faktor religi dan faktor psikologi sangat tinggi. Oleh karenanya ajakan dan dorongan keluarga serta kelompok sosial masyarakat tidak signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat melainkan mereka sudah tergerak atas

kesadaran diri sendiri semata-mata karena ZIS merupakan amalan yang dianjurkan agama bukan karena seseorang.

Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar ZIS atas kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan ZIS belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya dan mekanisme sudah diatur tersendiri. Selain itu masyarakat cenderung membayar ZIS pada LAZ atas kesadaran sendiri sehingga mereka tidak mau membayar jika tidak atas kesadaran sendiri (Syafiq, 2018).



Tabel 2.1

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis


No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Fifi Nofiaturrahmah	2017	Penanaman karakter dermawan melalui sedekah.	Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material.
2	Abdurrahman Kasdi	2016	Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berfilantropi melalui zakat, infaq dan shadaqah karena telah dituliskan didalam Al-Qur'an pada surat al-Hasyr ayat 7 yang menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya.

3	Sumadi	2017	Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo.	Kemiskinan masih menjadi perbincangan serius di Indonesia. Sejatinya potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M/tahun rata rata 30% berupa zakat profesi didominasi para PNS dan dari perorangan prosentase masih perlu ditingkatkan dan 70% masih berupa infaq shodaqoh, jika program-program yang akan diterapkan itu berjalan dengan baik serta dengan pengelolaan yang amanah dan profesional, maka dengan sumber dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) tersebut dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.
4	Qurratul 'Aini Wara Hastuti	2016	Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.	Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Didalam Islam infaq tidak ada paksaan bagi si pemberi. Konsepsi dalam Agama Islam mengajarkan bahwa

				alam semesta adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri.
5	Febry Nour Aufa	2018	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan donator dalam menyalurkan infaq via <i>Social Networking Site</i> .	Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dimana jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87.2 persen dari total populasi jumlah penduduk, sehingga potensi infaq di Indonesia sangatlah besar. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi kehadiran masjid di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam membangun dan memberdayakan umat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kehadiran masjid.
6	Indriana Retno Pangesti	2018	Pengaruh pendapatan, religiusitas dan lingkungan terhadap motivasi masyarakat dalam	Adanya korelasi yang tercipta antara pendapatan, religiusitas dan lingkungan hidup terhadap motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah yaitu didasari dengan adanya Al-wala' (loyalitas) yaitu buah dari mahabbah (kecintaan) kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena ini menjadi salah satu prinsip utama dalam akidah Islam.

			membayar zakat infaq shadaqah.	
7	Muhajirin	2017	Potensi dan kontribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan.	Apabila pemilik harta menjalankan kewajibannya untuk menginfaqkan atau menyedekahkan sebagian hartanya kepada pihak pengelola zakat, infaq dan shadaqah kemudian mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang ada, pasti akan terjadi perubahan pada pihak yang diberikan terutama fakir dan miskin ke arah kesejahteraan yang lebih baik, seperti peningkatan kualitas ekonomi maupun peningkatan pendidikannya. Hal ini dapat di implementasikan dengan adanya program-program kesejahteraan seperti program Bogor sehat, program Bogor cerdas, program Bogor peduli, program Bogor berdakwah dan program Bogor berdaya.
8	Ahmad Syafiq	2018	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam	Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan

			menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF).	shadaqah antara lain faktor religiusitas, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor regulasi pemerintah.
--	--	--	--	--



B. Landasan Teori

1. Teori Tentang Faktor Penentu Motivasi

a. Pengertian Faktor dan Motivasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (Indonesia, infak, 2018) Sedangkan menurut beberapa Ahli, Analisa Faktor adalah (Fiwka, 2017) :

1. Menurut Fruchter, (1954), Analisa faktor merupakan suatu metode untuk menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari sisi interkorelasinya utk mendapatkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak.
2. Kerlinger (1990) menjelaskan bahwa Analisis faktor ialah gagasan atau konsep suatu hipotesis yang sungguh-sungguh ada yang mendasari suatu tes, skala, aitem serta pengukuran-pengukuran dalam banyak hal. Jadi analisis faktor itu bermanfaat untuk mengurangi pengukuran-pengukuran & tes-tes yang beragam supaya menjadi sederhana.
3. Menurut Suliyanto, (2005), Analisis faktor merupakan suatu teknik dalam menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan utk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada variabel yang diteliti. Hal ini berarti, analisis faktor dapat pula menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian.
4. Menurut Hair, (2010), Analisis faktor itu merupakan teknik interdependensi (interdependence technique), dimana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel bebas & variabel tergantung dengan tujuan utama yakni mendefinisikan struktur yang terletak di antara variabel-variabel dalam analisis. Analisis ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis struktur dari hubungan interen atau korelasi di antara sejumlah

besar variabel dengan menerangkan korelasi yang baik antara variabel, yang diasumsikan untuk merepresentasikan dimensi-dimensi dalam data.

Motivasi secara bahasa berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Dan secara istilah motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berasal pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang medasarinya (Uno, 2007).

Dalam bukunya (Siagian, Teori motivasi dan aplikasinya, 2004) motivasi berasal dari kata "*movere*" dalam bahasa latin, yang artinya bergerak. Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam berbagai definisi tentang motivasi antara lain adalah keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan dan motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan.

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya. Bagaimanapun motivasi didefinisikan menjadi 3 komponen, yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan.

Kebutuhan merupakan hal pertama dari motivasi, artinya kebutuhan itu timbul dari dalam diri seseorang karena ada suatu kekurangan pada dirinya.

Yang kedua yaitu dorongan, sebagai pencegah atas ketidakseimbangan didalam diri seseorang, dorongan merupakan inti dari motivasi karena sebuah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara yang terarah.

Yang ketiga adalah tujuan, yaitu pencapaian yang ingin dikembangkan pada diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan dengan mengembalikan ketidakseimbangan dalam diri seseorang dari sisi fisiologis dan psikologisnya.

3 hal kandungan didalam motivasi yang sangat penting diantaranya :

1. Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran.
2. Usaha tertentu adalah akibat dari suatu motivasi.
3. Definisi motivasi ialah kebutuhan. Yang artinya kebutuhan ialah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik (Siagian, Teori Motivasi Dan Aplikasinya, 2004).

Motivasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya :

1. Motivasi internal atau motivasi intrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang.
2. Motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang (Siagian, Teori motivasi dan aplikasinya, 2004).

2. Teori Tentang Kesadaran Berinfaq

a. Pengertian kesadaran

Menurut Joseph Murphy (1988) bahwa kesadaran adalah siuman atau sadar akan tingkah lakunya, yaitu pikiran sadar yang mengatur akal dan dapat menentukan pilihan terhadap yang diinginkannya.

Dan dari Husserl menyatakan kesadaran adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup yang sadar, bagian dari sikap atau perilaku. Pikiran itulah

yang menggugah jiwa untuk membuat pilihan baik-buruk, indah-jelek, dan lainnya. (Neolaka, 2008).

b. Pengertian Infaq

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah (Indonesia, infak, 2018).

Sedangkan menurut beberapa ahli :

1. Rahmat Djatnika (1986), Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan.
2. Hasbi Ash Shiddiqi (2001) infaq adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.
3. Mursyid, M,Si (Mursyid, 2006) infaq merupakan asal kata dari *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama dengan artinya memberi nafkah.

c. Teori Infaq dalam Islam

Landasan hukum berinfaq

Al Qur'an :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: “*Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)*”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba’: 39)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al- Baqarah: 195).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِنْهُ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah: 261)*”.

Al – Hadist :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepadanya.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا بَنَ آدَمَ! أَنْفِقْ يَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya : *Allah Yang Maha suci lagi Maha tinggi berfirman, 'Wahai anak Adam!' berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberikan rizki) kepadamu.* (HR. Muslim) (Baqi, 2015).

3. Teori Peran dan Tugas Takmir

a. Definisi Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Indonesia, peran, 2019).

Dan yang dimaksud dengan peran takmir adalah menetapkan spesialisasi peran pada masing-masing petugas yang turut mengurus Masjid. Karena dengan penetapan peran tersebut dapat membentuk sebuah badan pengurus yang terorganisir (Ayub, Manajemen Masjid, 1996).

b. Definisi Tugas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan (Indonesia, tugas, 2019).

Menjadi pengurus masjid bukanlah perihal yang ringan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan cukup berat namun sangatlah mulia. Karena orang yang menjadi takmir adalah orang yang dipilih dan dipercayakan oleh jamaah. Dan beberapa tugas dari seorang takmir antara lain adalah :

1. Memelihara Masjid

Karena masjid merupakan sarana ibadah untuk menghadap Allah perlu diperhatikan dengan baik. Bangunan serta ruangnya yang perlu diperhatikan dan dirawat agar selalu nyaman untuk digunakan.

2. Mengatur Kegiatan

Segala kegiatan di masjid tidak terlepas dari peran dan tugas dari seorang takmir masjid. Baik dari kegiatan ibadah rutin, kegiatan sholat jum'at, kegiatan kajian, kegiatan sosial, dan kegiatan penghimpunan dana, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Ayub, Manajemen Masjid, 1996).

c. Definisi Operasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia operasional adalah operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah (Indonesia, operasional, 2019).

d. Pengertian Takmir Masjid

Arti dari takmir adalah memakmurkan atau meramaikan (sujadi, 2003). Yang berarti sekelompok orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk memajemen kegiatan-kegiatan dan program-program masjid.

Istilah takmir sejatinya tidak ada dalam ilmu fiqh. Karena secara bahasa takmir adalah memakmurkan atau meramaikan. Takmir masjid yang berarti memakmurkan atau meramaikan. Karena hal ini merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

Artinya : “*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk*”. (Q.S At Taubah :18).